

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hubungan Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Islam

Sesuatu yang bersifat prinsipil dalam perkembangan hidup manusia antara lain adalah terwujudnya hubungan timbal balik antara satu potensi dengan potensi lainnya. Dengan terciptanya hubungan timbal balik antara potensi yang saling dibutuhkan itu, maka segala sesuatu yang dicita-citakan akan mudah dicapai, begitu pun dengan hubungan timbal balik atau relasi antara potensi yang dimiliki oleh anak dan orang tua.¹⁰

Dalam KBBI dinyatakan bahwa relasi berarti hubungan, perhubungan, pertalian.¹¹ Dalam istilah sosiologi, relasi atau relation digunakan sebagai sebutan bagi hubungan antara sesama. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.

Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Sri Astuti dalam penelitiannya mengutip pendapat Spradley dan Mc Curdy dalam Ramadhan menyatakan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang

¹⁰M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), 17-18.

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 159.

berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial. Termasuk di dalamnya adalah relasi antara anak dan orang tua, karena relasi tersebut telah terjalin bahkan sejak anak masih di dalam kandungan ibunya. Pola relasi yang terbentuk itu akan sangat berpengaruh dalam cara memperlakukan satu sama lain.

Menurut ahli-ahli pendidikan/ilmu jiwa modern, anak bukanlah manusia dewasa yang berbentuk kecil, tetapi ia adalah makhluk yang masih lemah dalam keseluruhan hidup jiwa dan jasmaninya. Hidup anak baik fisik maupun psikisnya berbeda dengan orang dewasa, sebab ia adalah makhluk yang sedang berkembang dan bertumbuh yang mana dalam pertumbuhannya itu anak mengikuti hukum-hukum genese secara individual berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pembawaan, lingkungan, dan pengalaman-pengalaman dalam lingkungan dan perjalanan hidupnya.¹²

Terkait batasan usia seseorang disebut anak, di dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 [1]).¹³

Seorang anak, menurut Al-Qur'an, akan menjadi qurratu a'yun, buah hati dan perhiasan dunia, jika tumbuh dalam pola pengasuhan yang baik dan berkualitas. Asep Usman Ismail dalam bukunya Al-Qur'an dan

¹² M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik.*, 31.

¹³ M. Ghufrani H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak, Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 4.

Kesejahteraan Sosial; Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan mengutip pendapat Widya Ayu Puspita menyatakan bahwa tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian besar menentukan hari depan anak. Kelainan atau penyimpangan apa pun apabila tidak diintervensi secara dini dengan baik dan tidak terdeteksi dengan cepat, serta tidak mendapatkan perawatan sempurna yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia selanjutnya.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumahtangga, yang dalam penghidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu-bapak.¹⁵ Ibu merupakan salah satu kata yang digunakan manusia untuk memanggil siapa yang melahirkannya.

Dalam Islam, kodrat seorang ibu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Kedudukan ibu lebih utama daripada ayah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: —Seseorang datang kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari saya?‘ Rasulullah SAW menjawab: ‘Ibumu‘. Sahabat

¹⁴Asep Usman Ismail, *Al-Qur‘an dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 153.

¹⁵Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia; Yogyakarta: Kanisius, 1989), 1.

tersebut bertanya lagi: *‘Kemudian, siapa setelah itu Rasul?’* Rasulullah SAW menjawab: *‘Ibumu’*. Bertanya lagi sahabat tersebut: *‘Kemudian, siapa lagi?’* Rasulullah SAW menjawab: *‘Ibumu’*. Tanyanya lagi: *‘Kemudian siapa?’* Rasulullah SAW menjawab: *‘Bapakmu’*. (HR Bukhari dan Muslim). Titik tekan yang penting untuk kita sadari bersama adalah seorang ibu memiliki tiga tingkatan daripada ayah. Namun, kepada ayah, kita juga harus berbakti dan mentaatinya. Hanya saja, berdasarkan dalil tersebut, kewajiban kepada ibu lebih tinggi tingkatannya.¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ۝

Artinya :Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata; “Seorang laki-laki datang kepa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata; “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Kemudian ayahmu.”

Quraish Shihab dalam bukunya —Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur’an tentang Berbakti kepada Ibu Bapak” menyatakan bahwa lelaki atau bapak pada umumnya berinteraksi dalam profesinya, sebagai petani, pedagang, karyawan, dan sebagainya, dengan sesuatu yang bukan manusia, apalagi anak-anak. Tetapi, ibu berinteraksi dengan makhluk termulia, yakni dengan manusia. Ia mengandung dan melahirkannya, menyusukan dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada anaknya. Kalaulah hubungan suami istri

¹⁶Abdul Wahid, *Mencari Surga di Telapak Kaki Ibu*, (Yogyakarta: Sabil, 2015), 21-22.

menghasilkan hubungan timbal balik, masing-masing memberi dan menerima, maka pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa hubungan ibu dengan janin dan bayinya adalah hubungan sepihak.¹⁷

Sementara orang menduga bahwa hanya ibu yang disinggung kedudukan dan peranannya oleh Al-Qur'an. Dugaan itu tidaklah benar. Ayah dilukiskan oleh Al-Qur'an dengan kata walid dan kata ab. Kata ab untuk menunjuk apa yang menyebabkan terjadinya sesuatu dan juga dalam arti siapa yang memperbaiki sesuatu. Ayah dinamai ab karena dia adalah sebab wujud putranya, sekaligus bertugas memelihara, memperbaiki dan menghiasi putranya dengan hiasan yang indah, baik fisik maupun nonfisik.

Sedangkan kata walid terambil dari kata walada yang berarti melahirkan, baik yang dilahirkan itu lelaki maupun perempuan. Kata walid digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk ayah kandung. Contohnya seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Balad: 3 di mana Allah SWT bersumpah:

وَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ

Artinya: “ Demi bapak dan apa yang diperanakannya (anak)nya”. (QS. Al-Balad (90) : 3).¹⁸

Ini antara lain mengisyaratkan betapa ayah pun diberi kedudukan yang tinggi dan yang harus disadari oleh anak-anaknya. Ditempat lain, Al-Qur'an menamai ayah kandung dengan al-maulud lahu, yakni yang dilahirkan

¹⁷M. Quraish Shihab, *Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Berbakti kepada Ibu Bapak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 6.

¹⁸ Alquran, Al-Balad (90) : 3.

untuknya. Istilah ini menunjukkan kedudukan bahkan kewajiban ayah kandung dalam kaitannya dengan anak yang dilahirkan istrinya serta dengan istrinya itu. Seorang anak dilahirkan —untuk ayahnya, karena itu nama anak dinisbatkan kepada ayahnya.¹⁹

B. Hak Orang Tua terhadap Anak dan Hak Anak terhadap Orang Tua

1. Hak Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Islam telah mengajarkan kepada orang-orang yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridhaan Allah SWT, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-Nya. Pada hakekatnya, keridhaan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama makhluk, dengan kata lain ihsan (berbuat baik) kepada Allah SWT tidak akan terwujud kecuali dengan berbuat baik kepada makhluk-makhluk-Nya atau disebut dengan hak antar sesama makhluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk mendapatkan bakti dari anak.²⁰ Secara garis besar, Nashih Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Hak dalam ketaatan terhadap perintah
- b. Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)
- c. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan di masa tua
- d. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang

¹⁹Shihab, *Birrul Walidain*, 6-8.

²⁰Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak*, cet. 1, (Bandung: Irsyat Baitus Salam, 2006), 77.

e. Hak untuk mendapatkan do‘a.²¹

Heri Jauhari Muchtar dalam bukunya —Fikih Pendidikanl mengutip pendapat Abu Bakar Jabir El-Jazair dalam kitabnya“ Minhajul Muslimin” menyebutkan empat kewajiban terhadap kedua orang tua, yaitu:

- 1). Menaati keduanya dalam segala perintah dan larangannya. Maksud dari menaati di sini adalah dalam hal yang bukan merupakan maksiat kepada Allah dan yang tidak bertentangan dengan syari‘at-Nya.
- 2). Menjunjung dan menghormati keduanya Seorang anak harus memuliakan kedua orang tuanya dengan ucapan dan perbuatan, tidak boleh menghardik keduanya, tidak boleh berbicara lebih keras dari suaranya, serta dilarang memanggil dengan menyebut namanya, tetapi panggillah dengan sopan santun.
- 3). Berbuat baik kepada mereka semampunya Perbuatan baik itu misalnya memberi makan, pakaian, pengobatan, menjaganya dari penyakit, dan berkorban dalam rangka membela keduanya.
- 4). Mendoakan dan memohon ampun bagi keduanya, memenuhi janjinya dan menghormati sahabatnya. Keempat hal ini harus dilaksanakan sebagai tanda bakti anak kepada orang tuanya karena keempat hal tersebut diperintahkan dalam ajaran Islam.²²

²¹Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad, penerjemah Emiel Ahmad*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013), 219.

²²Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 34-35.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُنْعَمُ عَلَيْكَ مِنَ الرَّحْمَنِ إِذْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلَنَّ لَهُمَا أَوْفٍ ۖ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (Q.S. Al-Isra' : 23).²³

Dari penjelasan ayat di atas, betapa Allah telah memerintahkan kita untuk menghormati orang tua sampai akhir hayat mereka. Jangan sampai kita menyakiti hatinya sedikitpun meskipun itu hanya berkata " ah " pada orang tua.

2. Hak Anak terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam

Sesungguhnya pada tiap-tiap perintah, larangan, kewajiban, pedoman dan petunjuk pada syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW telah menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan umatnya. Demikian juga perhatian terhadap dunia anak-anak telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sangat mengharapkan kelangsungan agama Islam yang akan terus bergema di tangan anak-anak, lantaran mereka merupakan penerus generasi umat yang akan datang.

Dalam meniti kehidupan di dunia ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tak dapat diganggu gugat. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk

²³Al-qur'an. Al-Isra', (15): 23.

memenuhi hak-hak mutlak tersebut dan tidak boleh mengabaikannya, karena memelihara anak merupakan amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik. Hak-hak yang wajib terpenuhi disini adalah hak mendapatkan pemeliharaan hingga hak memperoleh pengajaran dan pendidikan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis.²⁴

a. Hak penjagaan dan Pemeliharaan Agama

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar selalu berusaha menjaga dan memelihara kehidupan putra-putrinya, serta selalu berusaha untuk bersikap lemah lembut kepada mereka. Selain itu, Islam juga memiliki kedisiplinan tersendiri dalam upaya menerapkan dan memberikan berbagai hak pada anak, agar anak-anak tersebut tidak keluar dari aturan-aturan yang wajar.²⁵

b. Hak Nasab (Keturunan)

Seorang anak wajib mengetahui tentang keturunannya. Lantaran asal usul yang menyangkut keturunannya itu sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam menempuh kehidupan di masyarakat kelak. Dengan demikian, ketetapan dan kejelasan nasab anak terhadap ayahnya merupakan hak anak yang perlu dipenuhi oleh para orang tua, karena kejelasan tentang nasab bagi seorang anak dapat menjadi pemacu yang memotivasi anak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, bahkan juga

²⁴Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: PT FIKAHATI ANESKA, 1992), 49.

²⁵Ibid., 50.

akan melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi si anak sendiri.²⁶

Sehubungan dengan nasab ini,

Al-Qur'an telah memberi petunjuk sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzab: 5).²⁷

Alasan mengapa seorang anak harus dipanggil atau diberi nama dengan menggunakan nama bapak mereka adalah agar dengan adanya ketetapan dan kejelasan nasab anak tersebut dengan ayahnya, seorang anak dapat menuntut hak-hak pribadinya dari ayahnya.

Penetapan nasab (keturunan) dalam Islam merupakan salah satu kewajiban umat, agar tidak timbul kekacauan pada anggota masyarakat dalam upaya memperjuangkan, menuntut dan menjalankan serta melaksanakan berbagai hak dan kewajibannya. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula suatu masyarakat yang tertib dan teratur lantaran mematuhi aturan baku yang telah ditetapkan Islam sebelumnya.²⁸

c. Hak menerima nama yang baik

²⁶Ibid, 51.

²⁷ Alquran, Al Ahzab (33): 5.

²⁸ Abdul Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan*, 52-53.

Setelah bayi dilahirkan, kemuliaan dan kebaikan pertama yang diberikan kepadanya adalah menghiasinya dengan nama dan julukan yang baik, karena nama yang baik memiliki dampak yang positif pada jiwa dari pertama kali mendengarnya.²⁹

d. Hak Menerima Air Susu Ibunya.

Allah SWT telah memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya demi kemaslahatan anak itu sendiri dengan mekanisme dan cara yang telah dijelaskan dalam al Qur'an. Menyusui anak dalam Islam memang merupakan kewajiban bagi seorang Ibu. Sementara seorang anak berhak menerima air susu ibunya minimal 2 tahun, baik dari ibukandungannya sendiri maupun dari ibu yang lain. Sedangkan seorang ayah berkewajiban menjamin, menjaga dan memelihara kelangsungan hidup putra-putrinya.³⁰

e. Hak Mendapatkan Asuhan

Pada setiap keluarga Muslim, pemberian jaminan bahwa setiap anak dalam keluarga akan mendapatkan asuhan yang baik, adil merata dan bijaksana merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Lantaran jika asuhan terhadap anak-anak tersebut sekali saja diabaikan, niscaya mereka akan menjadi rusak. Oleh karena itu, setiap keluarga Muslim terutama kedua orang tua harus mengasuh anak-anaknya dengan cara yang baik, melindungi, menjaga dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang.³¹

²⁹Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 107.

³⁰ Abdul Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan*, 57.

³¹Ibid, 62.

f. Menerima harta benda warisan

Demi pemeliharaan hak-hak anak, maka semenjak tangisan pertama anak dilahirkan, telah ditetapkan hak baginya berupa hak waris atasnya. Setiap orang tahu dan mengerti bahwa lantaran seorang anak kecil tidak bisa dan tidak akan sanggup mengurus hartanya sendiri, maka pengurusan harta benda anak tersebut tentunya akan diserahkan kepada ayahnya, karena ayah adalah orang yang paling berhak atas anaknya.

Namun, jika ayah sebagai orang yang berhak mengurusnya tidak ada, maka harta benda tersebut harus diserahkan pengurusannya kepada orang yang hubungan keluarganya dekat dengan si anak. Hal tersebut dilakukan selama si anak belum cukup umur atau belum mencapai akil balig, atau bisa dianggap belum mampu menerima petunjuk agama.³²

g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang dilahirkan ke dunia ini selalu membawa fitrah kesucian, namun fitrah tersebut berada dalam lubuk jiwanya. Orang tua (ibu bapak, keluarga) dan lingkungan lah yang bertanggung jawab mengembangkan dan menampakkan fitrah tersebut dalam dunia nyata.

Meskipun demikian, tingkah laku, adat istiadat dan tindak tanduk masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang tidak mutlak akan mempengaruhi dan membentuk warna dasar, sikap dan karakter anak, lantaran hal itu masih tergantung pula pada daya tangkap, kepekaan anak dan tanggap tidaknya anak dalam mencerna keadaan lingkungan

³²Abdul Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan*, 69-70.

masyarakatnya. Oleh karena itu, Islam selalu berusaha mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan pendidikan yang benar dan lurus demi kepentingan anak-anak itu sendiri. Titik penting suatu pendidikan anak yang sebaiknya tidak disepelekan oleh para orang tua adalah ketika mereka mulai menginjakkan kakinya ke bangku sekolah.

Pendidikan yang Islami akan melahirkan anak-anak yang Islami pula, karena anak-anak merupakan calon pemimpin, tiang dan penentu masyarakat di masa yang akan datang.³³ Pendidikan anak-anak yang benar dan lurus di masa sekarang akan menghasilkan keadaan yang baik dan cerah di masa datang. Sebaliknya kekeliruan pendidikan anak di masa.

C. Mashlahah al- Mursalah

Menurut bahasa, kata masalahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³⁴ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صلاح, يصلح, يصلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁵ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁶

³³ Abdul Razak Husein, *Hak dan Pendidikan*, 75-76.

³⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

³⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, 219.

³⁶ *Ibid.*, 225.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³⁸

Adapun dasar dari mashlah al- mursalah yaitu al-Qur'an Surat Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58)³⁹

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

³⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, 424.

³⁹ Al-Qur'an Surat Yunus 10: 58.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁴⁰

Adapun syarat masalah mursalah menurut Al- Syatibi sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, 426.

- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁴¹

D. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Ilmu Sosial

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.⁴²

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak.⁴³ Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara

⁴¹ Al-Syatibi, *Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr*, 1991, 115.

⁴² Mahmud Gunawan, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Akademia Permata: Jakarta, 2013), 132.

⁴³ Hassbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), 88.

mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi.

John Locke mengemukakan, posisi pertama didalam mendidik seorang individu terletak pada keluarga. Melalui konsep tabula rasa John Locke menjelaskan bahwa individu adalah ibarat sebat kertas yang bentuk dan coraknya tergantung kepada orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi.⁴⁴

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orangtua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain yaitu melalui sekolah. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

1. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.

⁴⁴ Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan., 88.

3. Mendidikinya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu , berdiri sendiri dan membantu orang lain.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup muslim.⁴⁵

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.⁴⁶

E. Teori Struktural Konflik Karl Marx

1. Pengertian struktural konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.⁴⁷ Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan

⁴⁵Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan., 90.

⁴⁶Ibid., 92.

⁴⁷Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.⁴⁸

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.⁴⁹ Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁵⁰ Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompokkelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.⁵¹

Karl Marx berpendat bahwa konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik Antara kaum kapitalis dan proletar adalah sentral di masyarakat. Segala macam konflik mengansumsikan bentuk dari peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan. Kaum kapitalis telah mengelompokkan populasi pada segelintir oang saja. Kaum borjuis telah menciptakan kekuatan produktif dari semua generasi dalam sejarah sebelumnya. Tetapi kelas-kelas itu juga berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat menjadi terpecah ke dalam dua kelas besar yaitu borjuis dan proletar.

Antara pandangan sejarah Marx dianggap penting oleh pendukung aliran Marxisme adalah teori perjuangan kelas. Marx menyebutkan terdapat 3

⁴⁸Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 156.

⁴⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 587.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.

⁵¹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 68.

tahap terjadinya perjuangan kelas. Pertama, adanya kontradiksi kelas (konflik sosial). Kontradiksi kelas adalah kontradiksi kepentingan antara kelas kapitalis dan kelas proletariat. Kepentingan kelas kapitalis umumnya selalu terpenuhi, sedangkan kelas proletariat sangat sulit untuk terpenuhi. Kedua, timbul antagonisme kelas (kesadaran kelas). Pada tahap ini, kelas yang kepentingannya sulit terpenuhi atau kelas proletariat mulai menaruh persaan curiga terhadap kelas yang kepentingannya selalu terpenuhi atau kelas kapitalis. Kemudian tahap yang terakhir yaitu, adanya tindakan kolektif anggota kelas yang ditujukan kepada anggota kelas lain yang berlawanan.⁵²

2. Pemikiran Karl Marx tentang Teori Struktural Konflik

Pertama kali Marx menguraikan teorinya, yang menjadi titik tolak dalam mengkaji karya-karya berikutnya, di *Die Deutsche Ideologie* (Ideologi Jerman) 1845-1846. Pernyataan yang terkenal namun sangat ringkas dari karya tersebut muncul dalam bagian pembukaan *Zur Kritik der politischen Ökonomie* (1859) (Kontribusi terhadap Kritik Ekonomi Politik). Melalui karya tersebut Marx berpendapat bahwa struktur ekonomi masyarakat, yang ditopang oleh relasi-relasinya dengan produksi, merupakan pondasi riil masyarakat. Struktur ekonomi masyarakat ini merupakan dasar munculnya superstruktur hukum dan politik, dan berkaitan dengan bentuk tertentu dari kesadaran sosial.⁵³

⁵² M. Habib Syafaat, "Teori Kelas Karl Marx dalam Novel *Entrol* karya Okky Madasari (Kajian Sosiologi Sastra)." *Jurnal, Teori Kelas Volume 01 nomor 01 tahun 2017*, Universitas Negeri Surabaya.

⁵³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.*, 45.

Di sisi lain, relasi-relasi produksi masyarakat itu sendiri berkaitan dengan tahap perkembangan tenaga-tenaga produktif material (masyarakat). Dalam kerangka ini, model produksi dari kehidupan material akan mempersiapkan proses kehidupan sosial, politik dan intelektual pada umumnya. Seiring tenaga-tenaga produktif masyarakat berkembang, tenaga-tenaga produktif ini mengalami pertentangan dengan berbagai relasi produksi yang ada, sehingga membelenggu pertumbuhannya. Lalu mulaila suatu era revolusi sosial seiring dengan terpecahnya masyarakat akibat konflik, dan seiring dengan masyarakat menjadi—dalam bentuk yang hampir ideologis—sadar akan konflik ini dan memperjuangkannya. Konflik ini terselesaikan sedemikian rupa sehingga menguntungkan tenaga-tenaga produktif, lalu muncul relasi-relasi produksi yang baru dan lebih tinggi yang persyaratan materialnya telah matang dalam rahim masyarakat itu sendiri. Relasi-relasi produksi yang baru dan lebih tinggi ini mengakomodasi secara lebih baik keberlangsungan pertumbuhan kapasitas produksi masyarakat. Model produksi borjuis mewakili era progresif yang paling baru dalam formasi ekonomi masyarakat, tapi ini merupakan bentuk produksi antagonistik yang terakhir. Dengan matinya bentuk produksi tersebut maka prasejarah kemanusiaan sudah tamat.⁵⁴

Menurut Marx, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya produktif vital, yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan maksimal. Marx menyebut

⁵⁴Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia*, terj. Haris Munandar, et.al., (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 620.

para individu ini sebagai kaum borjuis. Kaum borjuis mempekerjakan sekelompok orang yang disebut Marx sebagai golongan proletar. Golongan proletar ini memproduksi barang-barang yang oleh kaum kapitalis kemudian dijual di pasar untuk meraih keuntungan. Para kapitalis tersebut bisa memperoleh keuntungan karena mereka membayar buruh (golongan proletar) kurang dari nilai murni barang-barang yang dihasilkan. Jelaslah, dalam keyakinan Marx, bahwa keuntungan kapitalis tidak tumbuh hanya melalui proses penjualan barang semata, tetapi keuntungan itu berasal dari proses produksi yang dilakukan oleh kaum proletar. Sedangkan tindakan penjualan barang hanyalah upaya merealisasikan keuntungan tersebut, yang sebenarnya telah ada dalam penciptaan produk oleh buruh.⁵⁵

Konsep materialisme historis Marx mengungkapkan bahwa manusia tidak akan melepaskan apa yang telah mereka dapatkan. Dalam rangka mempertahankan ‘buah peradaban’, manusia akan mengubah cara-cara produksinya untuk mengakomodasi tenaga-tenaga produktif yang diperlukan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan. Kendati relasi-relasi produksi mempengaruhi momentum dan arah kualitatif perkembangan tenaga-tenaga produktif; tapi kapitalisme akan hancur oleh hasratnya sendiri untuk meletakkan masyarakat pada tingkat produktif yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selain itu, konsepsi materialis Marx memberi penjelasan mengenai perkembangan tenaga-tenaga produktif, yang

⁵⁵Stephen K. Sanderson, *Makrososiologi, terj. Farid Wajidi dan S. Menno*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 169.

membayangkan—sebagai contoh—munculnya kapitalisme sebagai respons terhadap tingkat tenaga produktif pada awal mula terbentuk.⁵⁶

Kritik mendasar terhadap formulasi pemikiran yang dibangun oleh Marx dengan lokus pemikirannya materialisme historis disampaikan oleh Max Weber dalam karyanya “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” (1905). Dalam karya ini, Weber membangun hipotesisnya bahwa materialisme historis marxian hanya menekankan pada satu sisi. Padahal seharusnya dibutuhkan penyeimbangan dengan lebih menekankan peranan faktor gagasan sebagai penyebab perubahan sejarah. Perhatian Weber terpusat kepada upaya memahami pertumbuhan sistem kapitalisme rasional di Barat. Dia menaruh perhatian pada determinasi: mengapa kapitalisme muncul di Barat dengan skala yang besar, sementara di dunia Timur keadaan begitu tenang dan tidak ada perkembangan. Weber sama sekali tidak mengesampingkan arti faktor-faktor ekonomi dalam masa transformasi di Barat, tetapi dia menekankan pada peranan Reformasi Protestan. Dia melihat reformasi sebagai suatu pendorong kritis, dan ia menarik kesimpulan bahwa kekosongan transformasi religius di Timur sebagai penghalang perkembangan kapitalisme di sana.⁵⁷

Di antara beberapa sosiolog populer, George Simmel (1858-1918) adalah salah seorang tokoh yang memiliki kepedulian terhadap pola pengungkapan umum atas perilaku masyarakat. Di saat, Marx dan Weber cenderung berkeinginan untuk memahami proses dari pembentukan sistem sosial, sementara itu, Simmel lebih berkonsentrasi pada pengembangan

⁵⁶Ibid., 261.

⁵⁷Stephen K. Sanderson, *Makrososiologi*, 181.

analisis tentang analisis matematis dalam wilayah sosial; mengumpulkan pernyataan tentang hubungan antar manusia dan perilaku sosial yang diperankan pada sejarah sosial itu sendiri. Simmel telah memberikan banyak pengaruh kepada teoritis modern yang memiliki minat sama terhadap hubungan intrapersonal, termasuk juga teori tentang konflik, interaksionisme simbolik, teori perubahan sosial, strukturalisme, dan analisis jejaring sosial.⁵⁸

⁵⁸Ruth A Wallace dan Alison Wolf, *Contemporary Sociological Theory Continuing the Classical Tradition*, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1995), 86.